

## **BAB VII PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari uraian Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat penyelesaian perkara secara keseluruhan tahun 2020 melebihi target (90 %) capaian yaitu (92,96 %), dengan perhitungan perkara diterima tahun 2020 sejumlah 2.921 perkara ditambah perkara sisa tahun 2019 sejumlah 77 perkara sehingga total perkara yang ditangani tahun 2020 sejumlah 2.998 perkara dan berhasil diselesaikan sejumlah 2.787 perkara. Sisa perkara yang belum diselesaikan tahun 2020 sejumlah 211 perkara (7,04 %).
2. Penyerapan anggaran DIPA Satker 307509 tahun 2020 sebesar 93,95 %. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung serta program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung telah dilaksanakan dengan baik;
3. Penyerapan anggaran DIPA Satker 309076 tahun 2020 sebesar 99,99 %. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama telah dilaksanakan dengan baik;
4. Dengan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang terbatas, Pengadilan Agama Watampone telah melaksanakan tugas peradilan sesuai ketentuan.

### **B. Rekomendasi**

1. Anggaran untuk pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama, meliputi pembebasan biaya perkara (*prodeo*), sidang di luar gedung, pos bantuan hukum dan sidang pelayanan terpadu sebagai *social justice* bagi masyarakat yang kurang mampu dalam rangka *justice for all* dan *justice for the poor*, perlu ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya. Karena program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2. Sangat diperlukan peningkatan keterampilan dan kemampuan, baik bagi Hakim, Pejabat Kepaniteraan, Panitera Pengganti, Juru Sita / Juru Sita

Pengganti dan Pejabat Kesekretariatan melalui pelatihan-pelatihan / bimbingan teknis secara kontinyu dan simultan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

3. Untuk meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, perlu peningkatan anggaran, terutama menyangkut pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai, baik untuk keperluan bekerja hakim / pegawai maupun untuk pelayanan publik.